

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Jalur Dua Timbulun Atas ± 500 m Kantor Bupati, Nomor Telephone / Faximile (0755) 583445 Kode Pos 27778

e-Mail: 1311disdukcapilsolsel@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR: 470/015 / DUKCAPIL-2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADUAN
PELAYANAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pegelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi maka perlu membentuk dan menetapkan Pejabat Pengaduan Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudhuruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan tentang Penetapan Pejabat Pengaduan Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7858, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonor 5357);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang tentang perubahan Kedua atas Peraturan Bupati no 37 tahun 2020 tentang standar Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengaduan Pelayuanan Informasi

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021, sebagaimna tercantum dalam lampiran Keputusan

ini.

KEDUA : Pejabat Pengaduan Pelayanan Informasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Solok Selatan.

KETIGA : Pejabat Pengaduan Pelayanan Informasi Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggungjawab

sebagai berikut:

1. Melakukan Pengelolaan, menindaklanjuti dan penyelesaian

pengaduan;

2. Melakukan evaluasi pengelolaan pengasuyan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan, serta penyelesaian terhadap pengaduan;

3. Menyalurkan pengaduan sesuai kategori pengaduan sesuai

kewenangan bidang tugas;

4. Menjawab pengaduan dan memberikan laporan atas tindak

lanjut pengaduan kepada atasan;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan

ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan

Keputusan ini, maka dilakukan perubahan sebagaimana

mestinya;

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Solok Selatan ini berlaku dalam Tahun Anggaran

2021;

Ditetapkan di Padang Aro pada tanggal 04 Januar 2021

KEPALA

Drs. H. EFI YANDRI, M.Si. Pembina Utama Muda

NIP. 19690814 198902 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1.Sdr. Kepala BPKD Kab. Solok Selatan di Padang Aro.

2.Sdr. Kepala BKPSDM Kab. Solok Selatan di Padang Aro.

3.Sdr. Inspektur Kab. Solok Selatan di Padang Aro.

4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR : 470/15/Dukcapil - 2021

TANGGAL : 4 Januari 2021 TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGADUAN PELAYANAN INFORMASI

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN SOLOK SELATAN 2021

NO	NAMA	JABATAN	DALAM TIM
1.	Drs. Efi Yandri, M.Si	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	Hj. Yulianis, S.Pd.M.M	Sekretaris	Koordinator
3.	Aksermansah, S.H	Kabid Pelayanan Dafduk	Pengelola
4.	Kasman, S.IP	Kabid Pelayanan Capil	Pengelola
5.	Seng Hardi. S.Sos	Kabid PIAK Penduduk	Pengelola
6.	Tismar. S.Sos	Kasi Identitas Penduduk	Pengelola
7.	Shinta Lakmi Dewi, S.Sos	Kasi Pindah – Datang	Pengelola
8.	Rosmyyetty Darwin, S.Kom	Kasi Kelahiran – Kematian	Pengelola
9.	Doni Sefri Irwandi, S.E.M.M	Kasi Kawin – Cerai	Pengelola
10.	Doni Revindra, S.H	Kasi PIAK	Pengelola

Ditetapkan di Padang Aro, Pada tanggal, W Januari 2021 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Drs. H. EFI YANDRI, M.Si Pembina Utama Muda Nip. 19690814 198902 1 001